



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM
SEMESTER I, TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur mengenai Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum menyesuaikan tarif otomatis air minum untuk Rumah Susun Sederhana Sewa sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja PAM Jaya;
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I TAHUN 2007.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71003), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1B

- (1) Tarif air minum pada kelompok Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Pemerintah, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan uraian dari Kelompok Pelanggan yakni pada Kelompok II.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) per meter kubik untuk pemakaian sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Apabila pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10 m³ (sepuluh meter kubik), maka tarif air minum yang dikenakan adalah sebesar Rp7.450,00 (tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) per meter kubik.
- (4) Tarif air minum dihitung berdasarkan jumlah unit hunian dengan ketentuan perhitungan rekening sebagai berikut :

$$R = N \times K1 \times T1 + \{K - (K1 \times N)\} \times T2$$

R : Tagihan Rekening
 N : Jumlah Unit Hunian
 K : Konsumsi Air total di Meter Induk
 K1 : Konsumsi Air pada Blok Pemakaian Air T1 = 10 m³
 T1 : Tarif 1 = Rp1.050,00
 T2 : Tarif 2 = Rp7.450,00

Contoh :

Jumlah Unit Hunian (N) = 100

Konsumsi Air Total di Meter Induk (K) = 1.500 m³ /bulan

Tagihan Rekening (R) = $100 \times 10 \times 1.050 + \{1.500 - (10 \times 100)\} \times 7.450 = \text{Rp}4.775.000,00$

- (5) PAM JAYA bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian air minum pada jalur distribusi di luar Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sampai dengan meter induk.
 - (6) Pengelolaan operasional pendistribusian air minum mulai dari meter induk sampai dengan ke meter unit penghuni dan penagihan rekening unit penghuni dilaksanakan oleh Unit Pengelola Rumah Susun setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 91 TAHUN 2017

Tanggal 22 Juni 2017

SUSUNAN TARIF AIR MINUM DAN URAIAN KELOMPOK/GOLONGAN PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air		Minimum Per M ³
		0-10 M ³	11-20 M ³	>20 M ³
		Rp	Rp	Rp
1.	Kelompok I			
	a. Tempat Ibadah	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	b. Hidran dan Ledeng Umum	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	c. Asrama Badan Sosial	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	d. Rumah Yatim Piatu	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	e. Dan sejenisnya	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2.	Kelompok II			
	a. Rumah Sakit Pemerintah	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	b. Rumah Tangga Sangat Sederhana	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	c. Rumah Susun Sangat Sederhana	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	d. Rumah Susun Sederhana Sewa	1.050,00	7.450,00	7.450,00
	e. Dan sejenisnya	1.050,00	1.050,00	1.575,00
3.	Kelompok III A			
	a. Rumah Tangga Sederhana	3.550,00	4.700,00	5.500,00
	b. Rumah Susun Sederhana	3.550,00	4.700,00	5.500,00
	c. Stasiun Air dan Mobil Tangki	3.550,00	4.700,00	5.500,00
	d. Dan sejenisnya	3.550,00	4.700,00	5.500,00
4.	Kelompok III B			
	a. Rumah Tangga Menengah	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	b. Rumah Susun Menengah	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	c. Kios/ Warung	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	d. Bengkel Kecil	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	e. Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	f. Lembaga Swasta Non Komersial	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	g. Usaha Kecil	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	h. Dan sejenisnya	4.900,00	6.000,00	7.450,00
5.	Kelompok IV A			
	a. Rumah Tangga di atas Menengah	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	b. Kedutaan/Konsulat	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	c. Kantor Instansi Pemerintah	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	d. Kantor Perwakilan Negara Asing	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	e. Lembaga Swasta Komersial	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	f. Institusi Pendidikan/Kursus	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	g. Instansi TNI	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	h. Usaha Menengah	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	i. Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	j. Tempat Pangkas Rambut	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	k. Penjahit	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	l. Rumah Makan/Restoran	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	m. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	n. Praktik Dokter	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	o. Kantor Pengacara	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	p. Hotel Melati/Non Bintang	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	q. Industri Kecil	6.825,00	8.150,00	9.800,00

No	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air		Minimum Per M ³
		0-10 M ³	11-20 M ³	>20 M ³
		Rp	Rp	Rp
	r. Rumah Susun di atas Menengah	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	s. Bengkel Menengah	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	t. Dan sejenisnya	6.825,00	8.150,00	9.800,00
6.	Kelompok IV B			
	a. Hotel Berbintang 1, 2, 3/Motel/Cottage	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	b. Steambath/Salon Kecantikan	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	c. Night Club/Kafe	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	d. Bank	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	e. Service Station, Bengkel Besar	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	f. Perusahaan Perdagangan/Niaga/Ruko/Rukan	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	g. Hotel Berbintang 4, 5	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	h. Gedung Bertingkat Tinggi, Apartemen/ Kondominium	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	i. Pabrik Es	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	j. Pabrik Makanan/Minuman	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	k. Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	l. Pabrik/Gudang Perindustrian	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	m. Pabrik Tekstil	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	n. Pergudangan/Industri Lainnya	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	o. Tongkang Air	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	p. PT Jaya Ancol	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	q. Dan Sejenisnya	12.550,00	12.550,00	12.550,00
7.	Kelompok V Khusus			
	a. BPP Tanjung Priok	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	b. Dan Sejenisnya	14.650,00	14.650,00	14.650,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT